



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

## PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2008

### TENTANG

### OPTIMALISASI DANA KAS DAERAH

#### BUPATI KUTAI KARTENEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepada Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber – sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya serta hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber – sumber pendapatan lain yang sah serta sumber – sumber Pembiayaan;
  - b. bahwa sejalan dengan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dan hak Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kepada Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka panjang, jangka pendek dan investasi setara kas, guna peningkatan pendapatan daerah melalui program Optimalisasi Dana Kas Daerah;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu adanya Optimalisasi Dana Kas Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 1959) sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2005 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2008;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI DANA KAS DAERAH.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Optimalisasi Dana Kas Daerah adalah upaya meningkatkan hasil guna Dana Kas Daerah melalui penyimpanan pada tempat yang paling menguntungkan atau yang memberikan hasil yang lebih besar;
7. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang dibukukan melalui kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
8. Setara Kas adalah Investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan dengan masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dan tidak bersifat otomatis diperpanjang setiap jatuh tempo (Revolving Deposit).

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan Optimalisasi Dana Kas Daerah dalam bentuk setara Kas adalah untuk menunjang upaya peningkatan pendapatan daerah dengan tetap menjaga likuiditas Kas Daerah.

## **BAB III BESARAN ALOKASI DANA**

### **Pasal 3**

Besaran Dana Kas Daerah yang dioptimalkan pemanfaatannya ditetapkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan memperhatikan likuiditas dana yang ada pada Kas Daerah.

## **BAB IV PENETAPAN DANA DAN PENATAUSAHAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Dana Kas Daerah yang dioptimalkan ditetapkan dalam bentuk Deposito dan atau bentuk Optimalisasi lainnya pada Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank Pemerintah lainnya.
- (2) Penetapan Deposito dan atau bentuk Optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tetap merupakan bagian dari Kas Daerah;
- (3) Pendapatan bunga/jasa dari deposito dan atau bentuk Optimalisasi lainnya ditransper langsung direkening Kas Daerah dan selanjutnya diadministrasikan sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- (4) Pengelolaan Deposito dan atau bentuk Optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui kuasa Bendahara Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 5**

- (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah menyusun laporan pelaksanaan Optimalisasi Dana Kas Daerah secara periodik dan disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah, sebagai bahan penyusunan Laporan Arus Kas.

- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan Optimalisasi Dana Kas daerah dalam bentuk Deposito dan atau bentuk Optimalisasi lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **Pasal 6**

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Optimalisasi Dana Kas Daerah dilakukan Bupati dan atau Aparat Pengawas Fungsional dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 7**

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan dari keputusan ini lebih lanjut diatur dan ditetapkan oleh Bupati dalam Surat Keputusan.

### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 10 April 2008

**PIL. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**H. SAMSURI ASPAR**

diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 14 April 2008

**PIL. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**DR. IR. H.M. ASWIN, MM**  
**NIP. 080 096 380**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN  
2008 NOMOR 9**